

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) sebagaimana telah diubah dengan Udang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- ⁻10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 114 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto.

Memperhatikan:

- 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;
- 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 16 Desember 2019 Nomor 067/14067/SJ, Perihal Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Kemudahan Berusaha di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Mojokerto.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara integrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
- 6. Penyelenggara PTSP Daerah adalah Pejabat pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 7. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
- 8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- 9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 11. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara Elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
- 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- 13. Tim Teknis Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat tim PTSP adalah Tim yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu Daerah yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Izin.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah mengatur penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
 - b. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
 - c. Meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah; dan
 - d. Terwujudnya PTSP yang cepat, mudah, transparan pasti, sederhana, terjangkau, professional, berintegritas, dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Perizinan dan Non perizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

(1) Kepala Daerah dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP yang terdiri dari :

- a. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Daerah
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) memberikan kewenangan Kepala DPMPTSP meliputi:
 - a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. Penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. Penyerahan dokumen dan non izin; dan
 - d. Pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.
- (3) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan sementara atau tetap, maka penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah adanya penunjukan pelaksana harian (Plh.)/pelaksana tugas (Plt.) dari Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya pejabat yang definitif.
- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus ditandatangani oleh Kepala Daerah, maka penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan menjadi kewenangan Kepala Daerah.
- (5) Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi Perizinan dan Nonperizinan yang telah menjadi kewenangan Camat.

BAB IV TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 5

DPMPTSP bertugas:

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- b. Menerima/menolak permohonan perizinan dan nonperizinan;
- c. Meneliti kelengkapan persyaratan perizinan dan nonperizinan; dan
- d. Memproses perizinan dan nonperizinan setelah dinyatakan lengkap dan benar.

Bagian Kedua Hak

Pasal 6

DPMPTSP berhak:

- a. Menerbitkan surat Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atas nama Walikota; dan
- b. Menolak permohonan Perizinan dan Nonperizinan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan persyaratan.

Pasal 7

DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis yang terkait.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 8

DPMPTSP berkewajiban:

- a. Menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- b. Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menyediakan sarana prasarana dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim layanan yang memadai;
- d. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelengaraan pelayanan publik;

- f. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
- g. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
- h. Bertanggungjawab dalam pengelolalaan organisasi penyelenggaraan pelayanan publik;
- i. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggungjawab atas posisi atau jabatan;
- j. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintahan yang berhak, berwenang dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Menangani pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan;
- 1. Memungut dan menyetor retribusi perizinan; dan
- m. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap bulan kepada Kepala Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat Tanggungjawab

Pasal 9

Kepala DPMPTSP bertanggung jawab atas:

- a. Kebenaran Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan; dan
- b. Ketepatan pemrosesan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan standar operasional dan prosedur.

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP dalam menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan Perangkat Daerah Teknis dapat membentuk tim teknis yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Izin dan Nonizin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.
- (2) Penyusunan dan evaluasi Produk Hukum Teknis terkait Perizinan dan Non Perizinan menjadi tanggungjawab dari Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perizinan dan Nonperizinan yang masih diproses oleh Perangkat Daerah teknis terkait masih tetap diproses sampai dengan diterbitkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota Mojokerto ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto dan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 77 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto

28 Januari pada tanggal 2020

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

28 Januari 2020 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si. Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 69/E

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian/Hukum,

RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL SATU PINTU KOTA MOJOKERTO

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN OLEH WALIKOTA MOJOKERTO KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MOJOKERTO

- 1. Izin Lokasi (Untuk Lahan ≤ 1 Ha)
- 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame
- 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tempat Usaha / Rumah Tinggal
- 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Jalan / Jembatan
- 5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara
- 6. Izin Lingkungan
- 7. Izin Usaha Perdagangan
- 8. Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 9. Izin Usaha Toko Swalayan
- 10. Izin Usaha Angkutan
- 11. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
- 12. Izin Usaha Pasar Tradisional
- 13. Izin Usaha Industri
- 14. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
- 15. Izin Usaha Peredaran dan Operasional Alat Kesehatan
- 16. Tanda Daftar Gudang (TDG)
- 17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- 18. Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil
- 19. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen
- 20. Izin Materi Reklame
- 21. Izin Penggunaan Lapangan
- 22. Izin Trayek
- 23. Izin Praktek Dokter (Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis)

- 24. Izin Praktek Psikologi Klinis
- 25. Izin Paramedis (Bidan, Perawat)
- 26. Izin Kerja Refraksionis (SIK RO)
- 27. Izin Penyelenggaraan Optik
- 28. Izin Tenaga Teknis Kefarmasian
- 29. Izin Radiografer
- 30. Izin Penyelenggaraan Apotek (SIA)
- 31. Izin Praktek Apoteker (SIPA)
- 32. Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT)
- 33. Izin Perdagangan Obat Eceran
- 34. Izin Kerja Tenaga Gizi
- 35. Izin Terdaftar Pengobatan Tradisional
- 36. Izin Kerja Perekam Medis
- 37. Izin penyelenggaraan Klinik (Pratama, Utama, Kecantikan)
- 38. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik
- 39. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik
- 40. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis (Visitasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi)
- 41. Izin Kerja Fisioterapis
- 42. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C
- 43. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Swasta Kelas C
- 44. Izin Pendirian Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas C
- 45. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas C
- 46. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Swasta Kelas D
- 47. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas D
- 48. Sertifikasi Layak Higienis (Catering, Kantin, Depot, Warung, dan Restoran)
- 49. Izin Kerja Tenaga Elektromedis
- 50. Izin Kerja Tenaga Sanitarian
- 51. Izin Rumah Potong Hewan
- 52. Izin Rumah Potong Unggas
- 53. Izin Pelayanan Kesehatan Hewan (Surat Izin Praktek (SIP) / Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter Hewan)
- 54. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal
- 55. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

- 56. Izin Lembaga Bimbingan Belajar / Kursus
- 57. Izin Pembuangan Limbah Cair (Izin Pembuangan Air Limbah)
- 58. Izin Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
- 59. Izin Penyelenggaraan Parkir
- 60. Izin Pengumpulan Uang dan Barang
- 61. Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
- 62. Izin Penggunaan Alun Alun
- 63. Izin Penggunaan Hall GMSC
- 64. Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan
- 65. Izin Penebangan Pohon
- 66. Izin Pembongkaran Makam Umum
- 67. Izin Pembongkaran Trotoar

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI